

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari Hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan terkait tujuan penelitian mengenai upaya peningkatan keselamatan lalu lintas pada ruas jalan Jenderal Sudirman maka dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut:

1. Adapun faktor penyebab terjadinya kecelakaan di jalan Jenderal Sudirman didominasi oleh faktor manusia. Yang dikarenakan masih nya banyaknya pengemudi berkendara dengan lalai, seperti berkecepatan tinggi, tidak fokus, dan banyaknya pengendara yang tidak menguasai kendaraan dengan baik.
2. Fasilitas perlengkapan keselamatan jalan seperti kurangnya rambu peringatan terhadap kondisi jalan dan tidak adanya marka *zebracross* pada penyembrangan juga merupakan salah satu faktor lainnya yang menyebabkan kecelakaan terjadi di ruas jalan Jenderal Sudirman kota Palembang.
3. Upaya peningkatan keselamatan lalu lintas pada ruas jalan Jenderal Sudirman berupa usulan desain jalan berkeselamatan yaitu melengkapi perlengkapan jalan seperti rambu, zebra cross, pita penghadu dan pemasangan CCTV E-TLE sebagai bentuk upaya pengawasan pengendara jika terdapat melakukan pelanggaran. Ditambah manajemen kecepatan dengan menentukan batas kecepatan maksimum yaitu 40 km/jam. Dan juga adanya pengendalian risiko kecelakaan yang didapatkan dalam analisis *HIRARC*, seperti melakukan pelarangan parkir dibadan jalan sepanjang jalan Jenderal Sudirman. Melakukan perbaikan jalan yang berlubang maupun bergelombang. Sehingga dapat diharapkan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dari upaya peningkatan keselamatan lalu lintas yang telah dilakukan, maka disarankan beberapa hal yang perlu diajukan sebagai usulan upaya peningkatan keselamatan lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman Kota Palembang sebagai berikut

1. Perlu adanya sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat kota Palembang seperti kampanye keselamatan yang dilakukan secara rutin, sehingga dapat meningkatkan kesadaran terhadap pengemudi akan pentingnya keselamatan lalu lintas dalam berkendara. Adanya pengawasan dan penegakkan hukum kepada para pengguna jalan seperti pemberian sanksi kepada pengguna apabila melakukan pelanggaran.
2. Melakukan perbaikan jalan yang berlubang dan bergelombang, penggantian serta penambahan dan perawatan fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, pemasangan pita penggaduh dan pemasangan CCTV E-TLE oleh instansi terkait sesuai dengan standar, agar dapat memberikan rasa aman, nyaman dan selamat bagi pengguna jalan.
3. Meningkatkan kualitas pengemudi, baik dari segi kemampuan ataupun keterampilan dalam berkendara seperti memperketat penerbitan SIM oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia, sehingga untuk memperoleh SIM, pengendara harus dapat mengemudi dengan baik. Hal ini agar pengendara tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.